



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2013-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan Kepariwisataaan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - c. bahwa potensi Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonomi saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban;
 - d. bahwa dalam rangka pembangunan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah baik laut, darat dan pegunungan serta peninggalan sejarah maupun budaya Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang berbunyi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pengembangan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 Tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2013-2028.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Provinsi.
9. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Kepariwisata daerah yang disusun secara mendetail untuk periode 15 (*lima belas*) tahun terhitung sejak 2013 sampai dengan 2028.

13. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut RIPDTW adalah dokumen perencanaan pembangunan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
20. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Perwilayahan Pembangunan DPP adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPP, dan KSPP.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 - 2028 menganut asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;

- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 - 2028 ini meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Provinsi
- b. Pembangunan DPP;
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- d. Pembangunan Industri Pariwisata;
- e. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- f. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Provinsi; dan
- g. Pengawasan Dan Pengendalian.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 4

- (1) Pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAPROV.
- (3) RIPPAPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas, tertata dan berwawasan lingkungan untuk mensejahterakan masyarakat.
- (5) Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan misi:

- a. membuat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah tujuan wisata nasional;
 - b. membuat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah tujuan wisata yang selalu diingat dan dicintai para wisatawan;
 - c. memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat Kalimantan Tengah dari sektor pariwisata;
 - d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja sektor pariwisata.
 - e. mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis pariwisata;
 - f. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator, regulator serta fasilitator;
 - g. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; dan
 - h. mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta pelayanannya; dan
 - b. secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.
- (7) Pelaksanaan RIPPAPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
- a. tahap I, Tahun 2013-2017;
 - b. tahap II, Tahun 2018-2022; dan
 - c. tahap III, Tahun 2023-2028.
- (8) Sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
- a. kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman serta mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
 - c. jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun manca negara;
 - d. produk domestik bruto di bidang Kepariwisata, pendapatan daerah produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
 - f. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
- (9) Arah pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan provinsi dilaksanakan:
- a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. dengan tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

- (10) RIPPARPROV mempunyai fungsi:
- a. Pedoman bagi pembinaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata;
 - b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata;
 - c. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang dan wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) RIPPARPROV berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.
- (2) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila terdapat perubahan dalam peninjauan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang RIPPARPROV.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelaraskan penyusunan pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Pembangunan:

- a. DPP;
- b. Pemasaran pariwisata daerah provinsi;
- c. Industri pariwisata daerah provinsi; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan daerah provinsi

BAB IV

PEMBANGUNAN DPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPP;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPP

Pasal 9

- (1) Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. DPP; dan
 - b. KSPP.
- (2) Perwilayahan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 3 (*tiga*) DPP yang tersebar di 13 (*tiga belas*) Kabupaten dan 1 (*satu*) Kota; dan
 - b. 29 (*dua puluh sembilan*) KSPP yang tersebar di 3 (*tiga*) DPP.

Pasal 10

- (1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan KSPP;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara provinsi dan nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
 - h. keunggulan daya saing internasional.
- (4) Perwilayahan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pembangunan :
- a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perintisan pembangunan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPP dan KSPP;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas , daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing , daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Provinsi.

- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) pembagian kawasan yang tersebar pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi kebijakan :
- a. Pengembangan Kawasan di WILAYAH BARAT yaitu Tanjung Puting dan sekitarnya, Kawasan wisata Pantai Bogam Raya dan Kawasan Bekas Kesultanan Kotawaringin di Kabupaten Kotawaringin Barat, kawasan Wisata Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara, Kawasan Wisata Hutan Alam di Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, Kawasan Betang Tumbang Gagu dan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kawasan Desa Adat Bangkal dan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan dengan **Pusat Pengembangan di Kabupaten Kotawaringin Barat** sebagai pembangunan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam;
 - b. Pengembangan Kawasan di WILAYAH TENGAH yaitu Sebangau, Betang Sei Pasah dan Agrowista Basarang di Kabupaten Kapuas, Kawasan Huma Ha'i di Buntoi Kabupaten Pulang Pisau, Kawasan Danau Taha'i, Bukit Tangkiling dan Tugu Soekarno di Kota Palangka Raya, Bukit Batu, Danau Bulat, Riam Mangkikit, dan Betang Rangan Bahekan di Kabupaten Katingan, Betang Malahoi, Air Terjun Bawin Kameloh, dan Bukit Keminting di Kabupaten Gunung Mas dengan **Pusat Pengembangan di Kota Palangka Raya** sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.
 - c. Pengembangan Kawasan di WILAYAH TIMUR yaitu Daya Tarik Wisata di Kawasan Gunung Lumut - Gunung Pararawen di Kabupaten Barito Utara, Kawasan Danau Sadar di Kabupaten Barito Selatan, Kawasan Taman Hutan Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur, Kawasan Gunung Bondang, Bukit Tunjuk, Betang Konut Kabupaten Murung Raya dengan **Pusat Pengembangan di Kabupaten Barito Selatan** sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perintisan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara :
 - a. Membangun daya tarik wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara :

- a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dengan cara:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi pembangunan moda, sistem dan prasarana transportasi dalam mendukung pembangunan pariwisata

Pasal 15

Strategi dari arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan cara mengembangkan moda transportasi :

- a. jalan darat, jalan sungai, dan penyeberangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama;
- b. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan lokal dan nasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataan;
- c. penunjang pengembangan terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang nyaman dan aman
- d. terpadu dan tersusunnya secara sistematis penghubung antara Daya Tarik Wisata dengan terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang nyaman dan aman yang nyaman dan aman; dan
- e. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata diarahkan untuk membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) Lokasi pembangunan aksesibilitas pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dapat berupa jenis-jenis kegiatan:
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan angkutan wisata;
 - c. penyediaan sarana wisata.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan jenis kegiatan pembangunan aksesibilitas pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jalur Perjalanan Wisata ditujukan untuk meningkatkan Aksesibilitas Pariwisata ke Daya Tarik Wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.

- (2) Kemudahan Aksesibilitas Pariwisata ke Daya Tarik Wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur wisata baru dan meningkatkan kualitas jalur wisata yang sudah ada.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan fasilitas penunjang Pariwisata yang berupa penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta penukaran uang.

Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Pasal 23

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan perairan lainnya.

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi :

- a. pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di Wilayah Barat yaitu Kawasan Wisata Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara, Pantai Bogam di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kawasan Betang Tumbang Gagu - Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kawasan Desa Bangkal - Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan dengan Pusat Pengembangan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah, dan pendidikan dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam;
- b. pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di di wilayah tengah yaitu Daya Tarik Wisata Agrowista Basarang dan Betang sei Pasah di Kabupaten Kapuas, Kawasan Huma Hai Buntoi dan di Kabupaten Pulang Pisau, Kawasan Danau Tahai - Bukit Tangkiling dan Tugu Soekarno di Kota Palangka Raya, Bukit Batu, Danau Bulat, Riam Mangkikit, dan Betang Rangan Bahekang di Kabupaten Katingan, Betang Malahoi, Air Terjun Bawin Kameloh, dan Bukit Keminting di Kabupaten Gunung Mas dengan Pusat Pengembangan di Kota Palangka Raya sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, pendidikan, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.

- c. pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di Wilayah Timur yaitu Daya Tarik Wisata di Kawasan Gunung Lumut - Gunung Pararawen di Kabupaten Barito Utara, Kawasan Danau Sadar di Kabupaten Barito Selatan, Kawasan Taman Hutan Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur, Kawasan Gunung Bondang, Bukit Telunjuk, Betang Konut Kabupaten Murung Raya dengan Pusat Pengembangan di Kabupaten Barito Selatan sebagai pengembangan Pariwisata dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.;

Pasal 25

Strategi pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung Kawasan Pariwisata;
- b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata;
- c. menyediakan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan Berkebutuhan Khusus;
- d. meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan;
- e. mengoptimalkan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- f. menentukan bentuk dan meningkatkan peran aktif masyarakat disekitar kawasan pariwisata; dan
- g. mengoptimalkan skema kemandirian manajemen pengelolaan.

Pasal 26

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik secara mandiri maupun melalui koordinasi sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 28

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang Kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 29

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta kualitas dan kuantitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, inovasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah meliputi:

- a. pembangunan pasar wisatawan;
- b. pembangunan citra pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Pasar Wisatawan

Pasal 34

Arah kebijakan pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pembangunan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 35

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. membangun dan mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. membangun dan mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pembangunan Citra Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kalimantan Tengah secara berkelanjutan baik citra pariwisata nasional maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kalimantan Tengah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata provinsi di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kalimantan Tengah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis kepulauan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - d. kepulauan yang kaya akan rempah-rempah; dan
 - e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Kalimantan Tengah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 39

Strategi untuk pembangunan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata provinsi; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pembangunan Promosi Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pembangunan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kalimantan Tengah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kalimantan Tengah di luar negeri.

Pasal 41

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kalimantan Tengah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kalimantan Tengah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kalimantan Tengah, dan
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kalimantan Tengah di tingkat Nasional.

(3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kalimantan Tengah di tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kalimantan Tengah dengan pelaku promosi pariwisata Kalimantan Tengah yang berada di luar negeri.

Pasal 42

Garis-garis kebijaksanaan umum pembangunan pariwisata daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;

- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. Mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- f. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 43

Garis-garis strategi pembangunan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah terutama yang bergerak di bidang Pariwisata terhadap peran penting Pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Provinsi Kalimantan Tengah yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktikkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya dan lingkungan yang terkait dengan Pariwisata secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah Pariwisata alam, budaya, sejarah serta menempatkan jenis Pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya Pariwisata.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Pembangunan industri pariwisata provinsi meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 46

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 47

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 49

Strategi untuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- c. memperbaiki kualitas interpretasi;
- d. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- e. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 51

Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 53

Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pembangunan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 54

Arah kebijakan pembangunan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 55

Strategi untuk pembangunan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 56

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pembangunan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 57

Strategi untuk pembangunan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pembangunan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 58

- (1) Pembangunan Industri Pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Industri Pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan meliputi :

- a. pembangunan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 60

Arah kebijakan pembangunan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi :

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Kabupaten/Kota;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dengan cara :
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 63

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah dan kabupaten/kota; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.

- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik , guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisataaan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, dengan cara :
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataaan.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 64

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 2013-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. Rincian Indikasi Program Pembangunan Fisik Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 2013-2028;
 - b. Rincian Indikasi Program Pembangunan Destinasi Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 2013-2028;
 - c. Rincian Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 2013-2028;
 - d. Rincian Indikasi Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 2013-2028; dan
 - e. Rincian Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 2013-2028.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 2013-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAPROV.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPAPROV;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Mei 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


AMIR HAMZAH K. HADI